

JURNAL

**PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI
PEKERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM
BPJS KETENAGAKERJAAN DI FURNITURE ANAK
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

TUTUT INDARGO

NPM : 110510706

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

**PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI
PEKERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM
BPJS KETENAGAKERJAAN DI FURNITURE ANAK
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

TUTUT INDARGO

NPM : 110510706

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Tanggal : 14 Januari 2015

E. Imma Indra Dewi, SH.M.Hum

Tanda tangan :

A handwritten signature in black ink is placed over the dotted line next to the "Tanda tangan" label. The signature is cursive and appears to read "E. Imma Indra Dewi".

PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA YANG
TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI
FURNITURE ANAK YOGYAKARTA

Tutut Indargo, E. Indra Dewi

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

In Article 15 Paragraph (1) of Law No. 24 of 2011 about the Social Security Agency provides that employers and employees are required to enroll in stages in accordance with the Employment of BPJS social security which has followed. By rule expressly provided that employers and employees are required to enroll in accordance with the Employment of BPJS social security that has followed, but in reality there are many employers and employees who do not enroll in the social security, such as the Children's Home Furniture Industry Yogyakarta. The Children's Furniture Company Yogyakarta replaces the existing accident insurance in Employment of BPJS with guarantees which provided directly by the employer. While conducting this legal research, this type of research that is used is empirical legal research, which is a study that focuses on the behavior of the legal community. This research was accomplished directly to the respondents as the major data that is supported by secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Based on the analysis and the data that obtained, it can be concluded that the factors causing the owner of Furniture Children of Yogyakarta does not include the workers into the labor insurance program of BPJS due to the following factors: first reason is that workers are not willing to cut the salary to pay dues for BPJS Employment guarantee program. Second, because of the complicated of bureaucracy causes employers are reluctant to enroll their workers in BPJS Employment program. Third, the number of workers who are very limited makes the employers decide to take full responsibility for social security, especially in work accident insurance. All workers who injured at work, all the fee will be paid by the employers. The last factor is because the premium or fee relatively high lead workers do not want to be enrolled in insurance programs BPJS Employment.

Keywords: workers, security program, work accident.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konstitusi Pemerintah sudah mengambil peran untuk memenuhi hak pekerja dengan memberikan empat jaminan, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak pekerja yang belum terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga masih banyak pekerja yang haknya belum terpenuhi. Masih banyak perusahaan baik yang sudah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum sampai sekarang belum terdaftar dalam peserta jaminan sosial. Sampai dengan awal Juni 2014, baru 12 juta pekerja formal dari total 40 juta orang yang bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sementara untuk pekerja informal dari 77 juta orang pekerja baru 1 juta orang pekerja yang terdaftar.¹ Data yang sangat rendah apabila melihat jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdaftar, padahal dalam kenyataannya jaminan sosial bagi pekerja sangat diperlukan terutama jaminan kecelakaan kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja dan pekerja secara bertahap wajib mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan jaminan sosial yang diikuti. Secara aturan tegas diatur bahwa pengusaha dan pekerjanya wajib mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan

¹ <http://www.jpnn.com/read/2014/06/08/238992/Jumlah-Peserta-BPJS-Ketenagakerjaan-Rendah-> , Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Rendah, diakses pada tanggal 01 September 2014 Pukul 00:23WIB.

jaminan sosial yang diikuti, tetapi secara kenyataan masih banyak pengusaha dan pekerjanya yang belum mendaftarkan diri pada jaminan sosial tersebut, seperti pada rumah industri Furniture Anak Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah ditulis, dirumuskan masalah bagaimana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta?

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh pekerja kepada pengusaha atau pemberi kerja yang berisi tentang syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

2. Subyek dan Obyek Perjanjian Kerja

a. Subyek Perjanjian Kerja

Subyek perjanjian kerja adalah orang-orang yang terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha.²

b. Obyek Perjanjian Kerja

² Danang Sunyoto, 2013, Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha, Cetakan 1, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta, hlm 95.

Obyek perjanjian kerja adalah isi dari perjanjian yang memuat hak dan kewajiban bagi para pembuatnya yaitu pekerja dan pemberi kerja.³

3. Macam-macam Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja terdiri atas:

a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha yang memuat hubungan kerja waktu tertentu atau suatu pekerjaan tertentu atau disebut dengan PKWT.⁴

b. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Selanjutnya disebut dengan PKWTT.

4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Kerja

Syarat-syarat perjanjian kerja berdasarkan Pasal 52 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah:

- a. kesepakatan kedua belah pihak yaitu pekerja dan pemberi kerja;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ *Ibid.*, hlm 100.

⁴ FX. Djumaldji, 2005, Perjanjian Kerja, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm11.

5. Berakhirnya Perjanjian Kerja

- a. pekerja meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

B. Tinjauan tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Kecelakaan Kerja

- a. Ruang Lingkup Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya dari tempat kerja menuju ke kerumah.⁵ Kecelakaan kerja terjadi karena faktor penyebabnya. Adapun empat faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu:

- 1) Faktor pendidikan
 - 2) Faktor fisik
 - 3) Faktor alat dan perlengkapan kerja
 - 4) Faktor bahaya/sumber bahaya.
- b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 1) Tentang Keselamatan Kerja

⁵ Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan, cetakan kedua, penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 105.

Keselamatan kerja adalah bentuk perlindungan terhadap pekerja agar tidak terjadi bahaya kecelakaan kerja yang ditimbulkan dari alat kerja dan bahan yang digunakan.⁶

2) Kesehatan Kerja

Kesehatan Kerja adalah aturan-aturan yang dibuat untuk membatasi kekuasaan majikan terhadap pekerja agar tidak terjadi perbuatan yang semena-mena terhadap pekerja karena hakikatnya pekerja adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai hak asasi manusia⁷.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja

a. BPJS Ketenagakerjaan

Adapun visi dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan. Misi BPJS Ketenagakerjaan dibagi menjadi tiga yaitu untuk tenaga kerja, pengusaha dan negara. Tenaga kerja untuk memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga. Pengusaha untuk menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. Negara untuk berperan serta dalam pembangunan.

⁶ Zaeni Ashadie, 2008, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja, Edisi ke-2, Jakarta Rajawali Pers, Jakarta, hlm 104.

⁷ Danang Sunyoto, 2013, Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha, Cetakan 1, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta, hlm 80.

b. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja diberikan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja baik ditempat kerja, sedang dalam perjalanan dari rumah menuju ketempat kerja atau sebaliknya dari tempat kerja menuju ke rumah.⁸

C. Tinjauan tentang Furniture Anak Yogyakarta

1. Pengertian Furniture

Furniture berasal dari bahasa Inggris yang artinya mebel. Istilah furniture biasa digunakan untuk perabotan rumah tangga yang berfungsi untuk menyimpan barang, tempat tidur dan tempat duduk.⁹

2. Macam-macam Furniture

Bentuk furniture bermacam-macam dan mempunyai bahan yang berbeda-beda dalam pembuatannya. Dengan bahan yang berbeda-beda tersebut furniture mempunyai ciri-ciri khusus.

3. Furniture Anak Yogyakarta

a. Gambaran umum tentang Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta

Furniture Anak Yogyakarta berdiri sejak tahun 2009. Furniture Anak Yogyakarta adalah bentuk Perusahaan Perorangan atau *home industri* yang belum berbadan hukum. Pemilik perusahaan

⁸ Zainal Asikin, dkk., 2010, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Cetakan kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 122.

⁹ <http://furnitureandhandicraft.blogspot.com/2011/06/pengertian-furniture.html>, Pengertian Furniture, diakses pada tanggal 09 September 2014 pukul 00:13 WIB.

akan mengusahakan untuk menjadikan perusahaannya sebagai perusahaan yang berbadan hukum yaitu berbentuk CV.

b. Identitas pekerja yang ada di Furniture Anak Yogyakarta

NO	Nama	Jenis kelamin	Umur	Lama bekerja	Pendidikan	Bagian pekerjaan
1	Aan	Laki-laki	38 tahun	5 tahun	Sarjana Ekonomi	Produksi yaitu bagian desain pola
2	Rahman	Laki-laki	30 tahun	5 tahun	SMA	Bagian melukis
3	Hariyanto	Laki-laki	60 tahun	7 bulan	SMA	Mengamplas bahan mentah
4	Hanung	Laki-laki	30 tahun	3 tahun	SMA	<i>Finishing</i> yaitu bagian memberikan cat khusus pada produk
5	Ucil	Laki-laki	21 tahun	1 tahun	SMA	Produksi yaitu bagian desain pola
6	Heri	Laki-laki	31 tahun	5 tahun	SMA	Packing yaitu membungkus produk dan siap untuk dikirim

Tabel 1. Tabel Identitas pekerja di Furniture Anak Yogyakarta

c. Sejarah singkat tentang Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta

Sebelum terbentuknya Furniture Anak Yogyakarta, pemilik Furniture Anak Yogyakarta bekerja sebagai pegawai swasta

selama hampir enam tahun diperusahaan asing yang bergerak dibidang mebel. Selain bekerja di perusahaan asing, pemilik Furniture Anak Yogyakarta bekerja sebagai marketing selama satu tahun. Selama enam tahun bekerja di perusahaan asing, pengusaha mulai mendapatkan pengalaman dari perusahaan asing tersebut. Lalu memutuskan untuk memberanikan diri berbisnis sendiri tanpa modal serta memutuskan untuk keluar dari perusahaan asing tersebut.

D. Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Furniture Anak Yogyakarta

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur bahwa jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi:

- a) biaya pengangkutan;
- b) biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
- c) biaya rehabilitasi;
- d) santunan berupa uang meliputi:
 - (1) santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - (2) santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
 - (3) santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
 - (4) santunan kematian.

Ketentuan tersebut tidak berlaku di Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta karena perusahaan tersebut tidak mendaftarkan diri dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Ada beberapa kecelakaan kerja yang pernah terjadi di Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta, misalnya pekerja yang terkena pisau tatah dan jatuh dilokasi kerja maka pengusaha

memberikan obat dan membawanya ke rumah sakit seperti yang dialami oleh Aan dan Ucil. Obat sudah disediakan di tempat kerja. Jika terjadi luka ringan dan hanya membutuhkan obat-obatan yang disediakan cukup maka tidak dibawa ke rumah sakit tetapi apabila lukanya serius maka pengusaha membawa pekerja ke rumah sakit terdekat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab pemilik Perusahaan Furniture Anak Yogyakarta tidak mengikutsertakan pekerjanya masuk ke dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan karena faktor-faktor sebagai berikut, yang pertama karena pekerja sendiri tidak mau gajinya dipotong untuk membayar iuran program jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua karena birokrasi yang rumit menyebabkan pengusaha enggan untuk mendaftarkan pekerjanya di program BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga jumlah pekerja yang sedikit menyebabkan pengusaha memutuskan untuk bertanggung jawab penuh terhadap jaminan sosial khususnya pada jaminan kecelakaan kerja. Semua pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ditanggung penuh oleh pengusaha. Faktor terakhir adalah karena premi atau iuran yang relatif tinggi menyebabkan pekerja tidak mau didaftarkan dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

Daftar Pustaka

Buku:

Danang Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta.

FX. Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Zainal Asikin, dkk., 2010, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Website:

<http://furnitureandhandicraft.blogspot.com/2011/06/pengertian-furniture.html>,

Pengertian Furniture, diakses pada tanggal 09 September 2014 pukul 00:13 WIB.

[http://www.jpnn.com/read/2014/06/08/238992/Jumlah-Peserta-BPJS-](http://www.jpnn.com/read/2014/06/08/238992/Jumlah-Peserta-BPJS-Ketenagakerjaan-Rendah-)

[Ketenagakerjaan-Rendah-](http://www.jpnn.com/read/2014/06/08/238992/Jumlah-Peserta-BPJS-Ketenagakerjaan-Rendah-) , Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Rendah,

diakses pada tanggal 01 September 2014 Pukul 00:23WIB.

Peraturan Perundangan-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.